



Kecamatan Curug

Jl. Raya PLP Curug Km.3 No.110 Cukangalih 15810 0881025017144

kab.tangerang.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Curug

Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. KTP ORANG TUA
3. FOTO ANAK 4X6
4. AKTA KELAHIRAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa semua persyaratan ke kantor kecamatan untuk mengupload data identitas anak

Waktu Penyelesaian

12 Menit

Memeriksa kelengkapan dokumen warga

Memberikan dokumen kepada operator SIAK untuk dilakukan penginputan data

Setelah data di input oleh operator akan tercetak Biodata WNI sesuai data anak

Kemudian Biodata WNI sesuai data anak diberikan pada warga

Selanjutnya warga diarahkan untuk melakukan pendaftaran pencetakan Kartu Identitas Anak melalui Whats App Dinas Dukcapil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata WNI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Curug

Jl. Raya PLP Curug Km.3 No.110 Cukanggalih 15810 0881025017144

kab.tangerang.go.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Curug

Kecamatan Curug Menyediakan layanan Wahts App Business untuk pengaduan masyarakat dengan menghubungi nomor berikut : 0881025017144